



**P U T U S A N**

Nomor 45/Pid.B/2023/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulinus Febrian Raja Alias Ryan;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/9 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Eko, RT.001/RW.001, Desa Wolomasi, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Ryan ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Ryan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Paulinus Febrian Raja alias Ryan dikeluarkan demi hukum tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Paulinus Febrian Raja alias Ryan ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Maumere-Pelayanan Ende yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 24/SK.PID/VII/2023/PN End tertanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 45/Pid.B/2023/PN End tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN End tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paulinus Febrian Raja Als. Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

## Pemohonan

Majelis Hakim yang Terhormat,

Untuk menanggapi tuntutan dari Saudara Penuntut Umum, kami Penasihat Hukum terhormat dalam mengambil keputusan dalam perkara ini berkenan mempertimbangkan:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End



1. Bahwa Penuntut Umum telah gagal memuktikan uraian unsur Pasal yang dikenakan yakni Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Bahwa terhadap tindakan Terdakwa PAULINUS FEBRIAN RAJA Alias RIAN merupakan PERCOBAAN TINDAK PIDANA (Poging) yang tidak dapat dipidana, sebab Terdakwa PAULINUS FEBRIAN RAJA Alias RIAN tidak jadi mengayunkan balok yang dipengangnya ke arah Saksi/Korban NATALIA SRIYANTI RAGO Alias YANTI adalah murni kehendak yang datang sendiri dari Terdakwa PAULINUS FEBRIAN RAJA Alias RIAN, bukan disebabkan oleh kehadiran Saksi AGUSTINUS LADO BERIBE Alias GUSTO sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi/Korban NATALIA SRIYANTI RAGO Alias YANTI dan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum serta uraian unsur dalam Tuntutan Penuntut Umum;
3. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PERCOBAAN TINDAK PIDANA (Poging) yang tidak dapat dipidana, sebab Terdakwa PAULINUS FEBRIAN RAJA Alias RIAN tidak jadi mengayunkan balok yang dipengangnya ke arah Saksi/Korban NATALIA SRIYANTI RAGO Alias YANTI adalah murni kehendak yang datang sendiri dari Terdakwa PAULINUS FEBRIAN RAJA Alias RIAN, bukan disebabkan oleh kehadiran Saksi AGUSTINUS LADO BERIBE Alias GUSTO sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi/Korban NATALIA SRIYANTI RAGO Alias YANTI dan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum serta uraian unsur dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka kami meminta agar Terdakwa PAULINUS FEBRIAN RAJA Alias RIAN DILEPASKAN ATAU DIBEBAHKAN DARI SEGALA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Memohon Keringanan Hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan memiliki cita-cita untuk melanjutkan hidup yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan di atas, serta kesimpulan dan penilaian sendiri yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang tidak sependapat dengan Pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka kami menarik kesimpulan sebagai berikut:



1. Bahwa pembelaan Penasehat Hukum terdakwa hanya berdasarkan hal-hal yang bersifat meringankan terdakwa, dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan tanpa dianalisa secara yuridis terlebih dahulu, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan.
2. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan oleh karenanya kami tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-08/Eku.2/07/2023 sebagai berikut sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa PAULINUS FEBRIAN RAJA Als. RIAN bersama-sama Saksi ANYSIUS TEI Als. OWEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KAMALUDIN BATA Als. KAMAL, Sdr. ROY WONGGE, Sdr. AFRIL SYAMSUDIN, dan seseorang laki-laki yang tidak diketahui namanya (ketigatiganya DPO) pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di jalan masuk Perumahan BTN Mautapaga Permai Jl. Anggrek Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yaitu Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di jalan masuk Perumahan BTN Mautapaga Permai Jl. Anggrek Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende telah terjadi percobaan melakukan pemukulan terhadap Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI yang dilakukan oleh Terdakwa PAULINUS FEBRIAN RAJA Als. RIAN dengan cara awalnya sekitar jam 00.30 WITA saat Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI baru pulang melayat dari rumah duka tetangganya, lalu mendengar suara teriakan "**Pencuri**", kemudian Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI keluar rumah dan pergi menuju arah teriakan tersebut yang berasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari deker pertigaan jalan masuk perumahan BTN dan terlihat banyak orang yang berkumpul, beberapa menit kemudian Saksi MARIA SRI CINTHIA MUNDE RAGO Als. TIA berteriak **“aduh lihat mereka sudah datang serang”** sambil menunjuk ke arah datangnya Terdakwa, dkk dari arah perumahan BTN, setelah itu Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI berlari ke arah jalan raya, sedangkan Terdakwa, dkk mengejar Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI dari arah belakang hingga akhirnya Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI terjatuh, namun pada saat Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI bangun dan mencoba berlari, tiba-tiba seseorang laki-laki dari arah belakang menarik bahu kanan Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI, kemudian Saksi ANYSIUS TEI Als. OWEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menekan bahu kanan Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI hingga membuat dirinya terjatuh terlentang ke jalan raya, lalu seseorang laki-laki berjaket warna hitam putih meremas lengan kanan Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memukul wajah Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian seseorang laki-laki berada di samping kiri Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI sambil memegang lengan kiri dan memukul Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi ANYSIUS TEI Als. OWEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik baju Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI dari depan hingga membuat Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI berdiri dan karena sudah terasa lemas, Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI terduduk di jalan raya dan pada saat itu Terdakwa PAULINUS FEBRIAN RAJA Als. RIAN memegang balok dan hendak mengayunkannya ke arah Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI, namun karena Saksi AGUSTINUS LADO BERIBE Als. GUSTO datang mendekat dan meleraikan sehingga Terdakwa melarikan diri.

Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI mengalami luka pada lutut kiri dan lutut kanan, memar dan bengkak pada punggung kanan, memar pada sikut tangan kiri dan lengan kiri, memar pada bahu kiri, luka lecet pada telapak tangan kiri dan kanan sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 40/TU.01/UM/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 atas nama MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO yang ditandatangani dr. Imelda Meriday Tienola Ubataka, Dokter Pemeriksa pada RSUD Ende yang menjelaskan hasil pemeriksaan:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tangan kiri:
  - Tampak pembengkakan di daerah siku kiri ukuran diameter 0,8 cm, bengkak berwarna merah kebiruan.
  - Tampak 2 (dua) luka lecet di atas bengkak ukuran 0,2 cm, warna kemerahan.
  - Tampak luka lecet di telapak tangan kiri ukuran 0,2 cm, batas luka tidak teratur.
- Tangan kanan:
  - Tampak luka lecet di lengan kanan atas dengan ukuran 2 x 1 cm dengan kulit berwarna kemerahan, bentuk luka tidak teratur, tepi luka tidak rata.
  - Tampak luka lecet di jari manis dekat kuku ukuran 0,3 x 0,5 cm dan 0,2 x 0,2 cm, batas tidak teratur, tepi luka tidak rata, luka tampak kemerahan.
  - Tampak luka lecet di jari tengah dekat kuku ukuran 0,2 x 0,2 cm tepi tidak rata, batas tidak teratur, warna kemerahan.
- Kaki kiri tampak luka lecet di lutut kiri ukuran 2 x 3 cm, luka tampak kemerahan dengan tepi luka tidak rata dan batas tidak tegas.
- Kaki kanan tampak beberapa luka lecet di lutut kanan ukuran 0,1 x 0,2 cm, 0,1 x 0,1 cm, 0,2 x 0,2 cm, tepi luka tidak rata, batas tidak teratur, warna kemerahan.

**Kesimpulan:** ditemukan beberapa luka lecet pada siku tangan kiri, lutut kiri, telapak tangan kiri, lengan kanan, jari manis dan jari tengah tangan kanan, lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

## **ATAU**

### **Kedua**

Bahwa Terdakwa PAULINUS FEBRIAN RAJA Als. RIAN bersama-sama Saksi ANYSIUS TEI Als. OWEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KAMALUDIN BATA Als. KAMAL, Sdr. ROY WONGGE, Sdr. AFRIL SYAMSUDIN, dan seseorang laki-laki yang tidak diketahui namanya (ketiganya DPO) pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan masuk Perumahan BTN Mautapaga Permai Jl. Anggrek Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan *percobaan melakukan kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yaitu Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di jalan masuk Perumahan BTN Mautapaga Permai Jl. Anggrek Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende telah terjadi percobaan melakukan pemukulan terhadap Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI yang dilakukan oleh Terdakwa PAULINUS FEBRIAN RAJA Als. RIAN dengan cara awalnya sekitar jam 00.30 WITA saat Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI baru pulang melayat dari rumah duka tetangganya, lalu mendengar suara teriakan "**Pencuri**", kemudian Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI keluar rumah dan pergi menuju arah teriakan tersebut yang berasal dari deker pertigaan jalan masuk perumahan BTN dan terlihat banyak orang yang berkumpul, beberapa menit kemudian Saksi MARIA SRI CINTHIA MUNDE RAGO Als. TIA berteriak "**aduh lihat mereka sudah datang serang**" sambil menunjuk ke arah datangnya Terdakwa, dkk dari arah perumahan BTN, setelah itu Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI berlari ke arah jalan raya, sedangkan Terdakwa, dkk mengejar Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI dari arah belakang hingga akhirnya Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI terjatuh, namun pada saat Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI bangun dan mencoba berlari, tiba-tiba seseorang laki-laki dari arah belakang menarik bahu kanan Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI, kemudian Saksi ANYSIUS TEI Als. OWEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menekan bahu kanan Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI hingga membuat dirinya terjatuh terlentang ke jalan raya, lalu seseorang laki-laki berjaket warna hitam putih meremas lengan kanan Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memukul wajah Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian seseorang laki-laki berada di samping kiri Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI sambil memegang lengan kiri dan memukul Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ende



kemudian Saksi ANYSIUS TEI Als. OWEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik baju Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI dari depan hingga membuat Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI berdiri dan karena sudah terasa lemas, Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI terduduk di jalan raya dan pada saat itu Terdakwa PAULINUS FEBRIAN RAJA Als. RIAN memegang balok dan hendak mengayunkannya ke arah Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI, namun karena Saksi AGUSTINUS LADO BERIBE Als. GUSTO datang mendekat dan meleraikan sehingga Terdakwa melarikan diri.

Bahwa pemukulan terhadap Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI belum selesai bukan karena kehendak dari Terdakwa, melainkan karena datangnya orang lain untuk meleraikan perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO Als. YANTI mengalami luka pada lutut kiri dan lutut kanan, memar dan bengkak pada punggung kanan, memar pada sikut tangan kiri dan lengan kiri, memar pada bahu kiri, luka lecet pada telapak tangan kiri dan kanan sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 40/TU.01/UM/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 atas nama MARIA NATALIA SRIYANTI RAGO yang ditandatangani dr. Imelda Meriday Tienola Ubataka, Dokter Pemeriksa pada RSUD Ende yang menjelaskan hasil pemeriksaan:

- Tangan kiri:
  - Tampak pembengkakan di daerah siku kiri ukuran diameter 0,8 cm, bengkak berwarna merah kebiruan.
  - Tampak 2 (dua) luka lecet di atas bengkak ukuran 0,2 cm, warna kemerahan.
  - Tampak luka lecet di telapak tangan kiri ukuran 0,2 cm, batas luka tidak teratur.
- Tangan kanan:
  - Tampak luka lecet di lengan kanan atas dengan ukuran 2 x 1 cm dengan kulit berwarna kemerahan, bentuk luka tidak teratur, tepi luka tidak rata.
  - Tampak luka lecet di jari manis dekat kuku ukuran 0,3 x 0,5 cm dan 0,2 x 0,2 cm, batas tidak teratur, tepi luka tidak rata, luka tampak kemerahan.
  - Tampak luka lecet di jari tengah dekat kuku ukuran 0,2 x 0,2 cm tepi tidak rata, batas tidak teratur, warna kemerahan.





- Kaki kiri tampak luka lecet di lutut kiri ukuran 2 x 3 cm, luka tampak kemerahan dengan tepi luka tidak rata dan batas tidak tegas.
- Kaki kanan tampak beberapa luka lecet di lutut kanan ukuran 0,1 x 0,2 cm, 0,1 x 0,1 cm, 0,2 x 0,2 cm, tepi luka tidak rata, batas tidak teratur, warna kemerahan.

**Kesimpulan:** ditemukan beberapa luka lecet pada siku tangan kiri, lutut kiri, telapak tangan kiri, lengan kanan, jari manis dan jari tengah tangan kanan, lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan masuk Perumahan BTN Mautapaga Permai Jalan Anggrek Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende pada saat Saksi baru pulang melayat dari rumah duka tetangganya, lalu mendengar suara teriakan "Pencuri", kemudian Saksi keluar rumah dan pergi menuju arah teriakan tersebut yang berasal dari deker pertigaan jalan masuk perumahan BTN dan terlihat banyak orang yang berkumpul, beberapa menit kemudian Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago Alias Tia berteriak "*aduh lihat mereka sudah datang serang*" sambil menunjuk ke arah datangnya Terdakwa dan kawan-kawan dari arah perumahan BTN;
  - Bahwa setelah itu Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti berlari ke arah jalan raya dikarenakan panik, sedangkan ada sekelompok orang yang mengejar Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dari arah belakang hingga akhirnya Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti terjatuh, namun pada saat Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti bangun dan mencoba berlari, tiba-tiba seseorang laki-laki yang tidak dikenal dari arah belakang menarik bahu kanan Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti, kemudian Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) menekan bahu kanan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti hingga membuat dirinya terduduk kembali di jalan raya, lalu seseorang laki-laki berjaket warna hitam putih meremas lengan kanan Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti kemudian memukul wajah Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti sebanyak 1 (satu) kali, kemudian seseorang laki-laki berada di samping kiri Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti memukul Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Anysius Tei Alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) menarik baju Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dari depan hingga mengenai bra dan pada saat itu Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Rian memegang balok dan hendak mengayunkannya ke arah Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti, namun tidak jadi memukul Saksi dan Terdakwa membuang balok kayu tersebut;

- Bahwa Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti pada saat itu menangis sambil berteriak minta tolong, kemudian Saksi Agustinus Lado Beribe Alias Gusto datang mendekat dan mengatakan "*tolong ko, ini saya punya anak komplek*" dan menolong dengan cara mengangkat Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dan pulang;
- Bahwa alasan Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti ikut berlari ke arah atas dikarenakan panik, disaat 3 (tiga) rekan Saksi yaitu Maria Lidya Dewi Weto, Saksi Maria Antonia Diana, dan Saksi Maria Sri Cinthia Rago yang saat itu sedang bersama saat mengetahui adanya pengejaran pencuri tersebut langsung bersembunyi di kios yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) hingga 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum yang biasa dilewati orang umum untuk beraktifitas;
- Bahwa Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti melihat Terdakwa akan mengayunkan balok kepada Saksi namun tidak jadi kemudian melarikan diri;
- Bahwa Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti trauma mengingat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti tidak mengetahui siapa laki-laki yang memukulnya tersebut dan lelaki tersebut bukanlah Terdakwa;
- Bahwa bukanlah Terdakwa yang menahan dan menarik Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyentuh badan Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti melainkan hanya mau mengayunkan balok kayu ke arah Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada mendatangi Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dirumahnya untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti kenal dengan ayah Terdakwa dikarenakan satu tempat kerja;
- Bahwa Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti sudah meafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Maria Antonia Diana alias Diana, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di jalan masuk Perumahan BTN Mautapaga Permai Jalan Anggrek Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende saat itu Saksi dan ketiga temannya yaitu Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti, Saksi Maria Lidya Dewi Weto Alias Lidya, Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago Alias Tia sedang duduk sehabis melayat dari rumah duka, dikarenakan waktu itu ada tetangga yang meninggal, kemudian ada orang berteriak ada pencuri di depan jalan setelah itu Saksi dan ketiga temannya tersebut lari ke depan untuk melihat pencurinya, setelah sampai ke depan jalan Saksi dan ketiga temannya tersebut tidak melihat pencuri tersebut, kemudian ada sekelompok orang datang mengejar sehingga Saksi Maria Antonia Diana dan kedua temannya Saksi Maria Lidya Dewi Weto Alias Lidya, dan Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago Alias Tia lari masuk ke dalam kios tetapi Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti lari ke arah atas;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa dikarenakan Saksi hanya mengetahui saat peristiwa pengejaran terduga pencuri tersebut dan selanjutnya Saksi dan kedua temannya bersembunyi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti lari ke arah atas bukannya ikut bersembunyi dikios bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti telah dipukul oleh orang tidak dikenal namun mengetahui telah ditolong oleh Saksi Agustinus Lado Beribe Alias Gusto dan saat itu dalam keadaan panik ketika kembali kerumah;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti setelah sampai di rumah saat dibawa oleh Saksi Agustinus Lado Beribe alias Gusto adalah menangis dan ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Maria Lidya Dewi Weto alias Lidya, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di jalan masuk Perumahan BTN Mautapaga Permai Jalan Anggrek Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende saat itu Saksi Maria Lidya Dewi Weto alias Lidya dan ketiga temannya yaitu Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti, Saksi Maria Antonia Diana alias Diana, Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago Alias Tia, sedang duduk sehabis melayat dari rumah duka dikarenakan waktu itu ada tetangga yang meninggal, kemudian ada orang berteriak ada pencuri di depan jalan setelah itu Saksi dan ketiga temannya tersebut lari ke depan untuk melihat pencurinya, setelah sampai ke depan jalan Saksi dan ketiga temannya tersebut tidak melihat pencuri tersebut, kemudian ada sekelompok orang datang mengejar sehingga Saksi Maria Lidya Dewi Weto alias Lidya dan kedua temannya Saksi Maria Antonia Diana alias Diana dan Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago Alias Tia lari masuk ke dalam kios tetapi Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti lari ke arah atas;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa dikarenakan Saksi hanya mengetahui saat peristiwa pengejaran terduga pencuri tersebut dan selanjutnya Saksi dan kedua temannya bersembunyi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti lari ke arah atas bukannya ikut bersembunyi dikios bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti telah dipukul oleh orang tidak dikenal namun mengetahui telah ditolong oleh Saksi Agustinus Lado Beribe Alias Gusto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Maria Sri Cinthia Munde Rago alias Tia, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di jalan masuk Perumahan BTN Mautapaga Permai

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Anggrek Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende saat itu Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago alias Tia dan ketiga temannya yaitu Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti, Saksi Maria Antonia Diana alias Diana, dan Saksi Maria Lidya Dewi Weto alias Lidya sedang duduk sehabis melayat dari rumah duka, dikarenakan waktu itu ada tetangga yang meninggal, kemudian ada orang berteriak ada pencuri di depan jalan setelah itu Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago alias Tia dan ketiga temannya tersebut lari ke depan untuk melihat pencurinya, setelah sampai ke depan jalan Saksi dan ketiga temannya tersebut tidak melihat pencuri tersebut, kemudian ada sekelompok orang datang mengejar sehingga Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago alias Tia dan kedua temannya Saksi Maria Antonia Diana alias Diana dan Maria Lidya Dewi Weto alias Lidya lari masuk ke dalam kios tetapi Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti lari ke arah atas;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa dikarenakan Saksi hanya mengetahui saat peristiwa pengejaran terduga pencuri tersebut dan selanjutnya Saksi dan kedua temannya bersembunyi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti lari ke arah atas bukannya ikut bersembunyi dikios bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti telah dipukul oleh orang tidak dikenal namun mengetahui telah ditolong oleh Saksi Agustinus Lado Beribe Alias Gusto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Agustinus Lado Beribe alias Gusto, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi pergi membeli rokok dan melihat warga berkumpul di dekat pertigaan jalan masuk Perumahan BTN Mautapaga Permai Jalan Anggrek Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saat Saksi jalan ke bawah Saksi melihat ada 3 (tiga) orang lari dari depan jalan, termasuk Saksi Anysius Tei Alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Saksi tanya "*kamu kenapa ?*", lalu mereka jawab saya kena pukul di depan jalan, lalu Saksi berkata "*mari sudah jalan dengan saya*", mereka jawab "*tidak kakak, kami panggil kami punya kakak saja*" lalu mereka pergi memanggil Saksi Kamaludin Bata alias Kamal, lalu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ende





kemudian Saksi pegi ke depan jalan sesampai di depan jalan mereka semua sudah lari ke atas jalan dan Saksi diberitahu bahwa Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti ada diatas, setelah itu Saksi jalan menuju ke atas dan melihat Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti sedang dikerumuni oleh beberapa orang;

- Bahwa saat Saksi datang terlihat Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti sudah terduduk dengan kaki lurus di aspal;
- Bahwa kemudian Saksi pergi mendekati Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dari arah depan, lalu Saksi berkata "*tolong ko, ini saya punya anak komplek*" kemudian Saksi menggendong dan membawa Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi sempat bertanya "*ini ada apa?*" kepada kerumunan tersebut tetapi tidak ada yang menjawab;
- Bahwa Saksi ada mendengar Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti berteriak ada yang memukulnya namun Saksi tidak melihat ada yang memukul pada saat Saksi datang kelokasi tersebut;
- Bahwa saat menolong Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti, Saksi tidak ada bercerita siapa yang memukulnya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara balok kayu yang dibuang atau jatuh;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti, adalah tetangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Kamaludin Bata alias Kamal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Kamaludin Bata, Saksi Anysius Tei Alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa beserta teman lainnya sekitar ada 10 (sepuluh) orang sedang berada dirumah Saksi Kamaludin Bata dikarena ada acara ulang tahun, kemudian Saksi Anysius Tei Alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) pamit pulang dengan alasan besok akan bersekolah, tidak lama kemudian Saksi Anysius Tei Alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali ke rumah Saksi dengan kondisi mata yang bengkak, ditanyakan oleh Saksi dan dijawab bahwa anak-anak didepan



jalan BTN memukulnya dikarenakan pada saat hendak pulang motor Saksi Anysius Tei Alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) hilang dan ditemukan terparkir disekitar jalan BTN saat hendak mengambilnya Saksi Anysius Tei Alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dipukul dan diteriaki pencuri bensin dikarenakan teman Saksi Anysius Tei Alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) bernama De mencuri bensin namun Saksi Anysius Tei Alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mengetahui ceritanya dikarenakan De pulang;

- Bahwa tujuan Saksi Anysius Tei Alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali kerumah Saksi adalah untuk meminta bantuan untuk mengambil kembali motornya dan Saksi Kamaludin Bata menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke depan jalan, sesampai didepan jalan pertigaan BTN Saksi bertanya kepada orang – orang yang berada disitu “siapa yang pukul Saksi Anysius Tei Alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah)?” namun tapi tidak ada jawaban dari mereka, saat itu Saksi melihat ada lelaki yang berlari ke arah atas jalan anggrek dan ada Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti yang ikut berlari, Saksi mencurigai bahwa laki-laki tersebut yang memukul , kemudian Saksi mengejar laki-laki tersebut, saat itu Saksi melihat Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti terjatuh, namun Saksi Kamaludin Bata tetap mengejar laki-laki tersebut. namun kemudian Saksi Kamaludin Bata berhenti, karena dari arah atas ada orang yang memukul Saksi Kamaludin Bata kemudian Saksi Kamaludin Bata memutuskan untuk kembali ke bawah dan Saksi Kamaludin Bata melihat Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti sudah terduduk di aspal, sedang dikerumuni oleh banyak orang lalu ada seorang Polisi yang merupakan warga sekitar sana datang langsung mendorong Saksi Kamaludin Bata hingga terjatuh, setelah itu Saksi Kamaludin Bata langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Kamaludin Bata tidak sadar akan keberadaan Terdakwa Paulinus Febrian Raja alias Ryan dalam rombongan yang berasal dari rumahnya, namun saat mendapati Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti tersebut terduduk diaspal baru terlihat ada Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Ryan yang berdiri saja disana dan tidak terlihat membawa balok kayu;



- Bahwa Saksi Kamaludin Bata ada sempat bertanya kepada Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti siapa laki-laki yang berlari keatas tersebut dan dijawab tidak tahu;
- Bahwa Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti ditolong oleh Saksi Agustinus Lado Beribe alias Gusto yang pada saat Saksi Kamaludin Bata datang Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti langsung digendong oleh Saksi Agustinus Lado Beribe alias Gusto;
- Bahwa Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti merupakan tetangga Saksi Kamaludin Bata;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Anysius Tei alias Owen, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Ryan adalah teman sekolah dari Saksi;
- Bahwa Pada Rabu, tanggal 1 Maret 2023, awalnya Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kawan-kawan sedang duduk minum moke (minuman beralkohol) di depan rumahnya Saksi Kamaludin Bata alias Kamal di dalam perumahan BTN dikarenakan ada perayaan ulang tahun, setelah itu sekitar pukul 00.30 WITA Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) pamit pulang terlebih dahulu dikarenakan besok akan bersekolah namun saat hendak mengambil motor, motor Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada dan menurut informasi dari teman yang bernama Oskar mengatakan bahwa motor Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada orang yang mencuri, lalu bersama dengan teman yang bernama Riko dan Arlan pergi mencari motor tersebut, saat melewati pertigaan depan perumahan BTN, melihat ada banyak orang berkumpul dan disitu motor revo milik Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada terparkir di depan kios, kemudian Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhenti dan mengatakan kepada orang-orang yang berada disitu bahwa motor revo tersebut adalah miliknya, namun kemudian Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dipukul oleh orang yang berada disana dan tidak dikenal oleh Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah dipukul berpapasan dengan Saksi Agustinus Lado Beribe alias Gusto dan ditanya *"kamu kenapa ?"*, lalu menjawab *"saya kena pukul di depan jalan"* lalu Saksi Agustinus Lado Beribe alias Gusto berkata *"mari sudah jalan dengan saya"*, mereka jawab *"tidak kakak, kami panggil kami punya kakak saja"* lalu mereka pergi memanggil Saksi Kamaludin Bata alias Kamal;
- Bahwa Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian berlari pergi ke rumah Saksi Kamaludin Bata alias Kamal dan memberitahukan bahwa telah dipukul dan motornya ditahan, lalu Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Saksi Kamaludin Bata alias Kamal untuk mengambil kembali motornya tersebut, lalu Saksi Kamaludin Bata alias Kamal mengiyakan dan berkata *"mari sudah kita ke atas"* setelah itu Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Saksi Kamaludin Bata alias Kamal serta teman-teman yang lain pergi ke pertigaan jalan masuk perumahan BTN, pada saat datang ke arah pertigaan, Sebagian orang yang berada di pertigaan tersebut berlari membubarkan diri dan sebagian orang masih berdiri, lalu Saksi Kamaludin Bata alias Kamal bertanya kepada orang – orang yang berada disana tentang siapa yang memukul Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun tidak ada jawaban dan saat itu terlihat ada yang berlari kearah atas menuju jalan anggrek termasuk Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti lalu Saksi Kamaludin Bata alias Kamal melakukan pengejaran terhadap lelaki tersebut dan sesampai di atas jalan Anggrek Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti jatuh tergeletak di aspal, lalu Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti bangun dan akan berlari namun terjatuh lagi dan pada saat akan bangun kembali Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) menahan bahu kanan Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dengan maksud ingin menanyakan apakah Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti mengenal lelaki yang berlari tadi namun pada saat Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti justru teriak minta tolong, setelah itu Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung melepaskan tangannya dari bahu Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti, lalu berbalik badan ke belakang, dan telah ada Saksi Kamaludin

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata alias Kamal dari arah atas namun Saksi Kamaludin Bata alias Kamal didorong oleh orang tidak dikenal hingga terjatuh;

- Bahwa tidak lama polisi datang, lalu Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) menceritakan kepada polisi bahwa kejadian tersebut berawal dari motornya yang dicuri, lalu Polisi mengatakan nanti jelaskan di kantor polisi kemudian Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mengenal siapa yang memukulnya maupun siapa yang mengambil motornya;
- Bahwa awalnya Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak mengetahui Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Ryan ikut dalam pengejaran tersebut dan saat berada di rumah Saksi Kamaludin Bata namun baru mengetahui bahwa Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Ryan juga dibawa ke kantor polisi saat bertemu disana;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti terjatuh dan dikerumuni banyak orang Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak melihat ada Terdakwa disana;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti terjatuh telah banyak yang mengerumuninya dan Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya menahan bahu Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti tersebut untuk bertanya dan tidak ada maksud menyakiti;
- Bahwa ada sekitar 9 (sembilan) orang yang ditangkap oleh polisi, pada malam kejadian selain Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada teman Saksi yang bernama Yani dan keesokan harinya ada Riko, De, Wi, No dan Oskar sekitar 9 (sembilan) orang yang ditangkap oleh polisi yaitu Yanu;
- Bahwa Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) semula masih bersekolah namun dikarenakan kasus ini polisi menyampaikan ke sekolah untuk mengeluarkannya dari sekolah, begitu juga Terdakwa;
- Bahwa saat memberikan keterangan di kepolisian Saksi Anysius Tei alias Owen dipukul, diinjak dan ditendang hingga kepala terbentur ketembok kemudian pingsan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA awalnya Terdakwa sedang duduk minum moke (minuman beralkohol) di depan rumah Saksi Kamaludin Bata alias Kamal di dalam perumahan BTN dikarenakan ada perayaan ulang tahun kemudian saat itu ada teman yang teriak berkata Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkena pukul, kemudian Terdakwa bangun lalu mengambil balok disekitar jalan dan berlari ke jalan atas, saat itu Terdakwa yang sampai terlebih dahulu di depan mesjid sebelum pertigaan, Terdakwa melihat orang banyak pada saat itu, Terdakwa berhenti kemudian melihat Saksi Kamaludin Bata alias Kamal dan teman yang lainnya berlari ke arah orang-orang tersebut, lalu semua orang yang berada di pertigaan jalan masuk BTN berlari ke arah jalan dan Saksi Kamaludin Bata alias Kamal dan kawan-kawan mengejar lalu Terdakwa masih dari belakang ikut ke atas, sampai di jalan atas Terdakwa mendekat ke arah kerumunan dan Terdakwa melihat ada yang terjatuh diaspal seketika Terdakwa akan mengayuhkan balok yang telah dipegang dikarenakan mengira orang tersebut adalah orang yang memukul Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun seketika tidak jadi dikarenakan melihat orang tersebut adalah perempuan yaitu Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti lalu Terdakwa berdiri sekitar 5 (lima) menit setelah itu melepas balok tersebut kemudian membuangnya dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kondisi dilokasi kejadian pada saat itu gelap namun Terdakwa masih dapat melihat yang terjatuh tersebut adalah seorang perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dipukul dan tidak juga mendengar pukulan dikarenakan Terdakwa datang diakhir ketika Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti telah terjatuh dan dikerumuni;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dilokasi dan mengetahui saat di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mendengar Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa panik dan meninggalkan lokasi kejadian;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menghentikan untuk tidak mengayunkan balok kayu tersebut bukan dihentikan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti namun ayah Terdakwa satu tempat kerja dengan Saksi Korban;
- Bahwa ayah Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa ada dipukul oleh Penyidik saat memberikan keterangan di kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor: No. 40/TU.01/UM/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 atas nama Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti yang ditandatangani dr. Imelda Meriday Tienola Ubataka, Dokter Pemeriksa pada RSUD Ende yang menjelaskan hasil pemeriksaan:

Tangan kiri:

- Tampak pembengkakan di daerah siku kiri ukuran diameter 0,8 cm, bengkak berwarna merah kebiruan.
- Tampak 2 (dua) luka lecet di atas bengkak ukuran 0,2 cm, warna kemerahan.
- Tampak luka lecet di telapak tangan kiri ukuran 0,2 cm, batas luka tidak teratur.

Tangan kanan:

- Tampak luka lecet di lengan kanan atas dengan ukuran 2 x 1 cm dengan kulit berwarna kemerahan, bentuk luka tidak teratur, tepi luka tidak rata.
- Tampak luka lecet di jari manis dekat kuku ukuran 0,3 x 0,5 cm dan 0,2 x 0,2 cm, batas tidak teratur, tepi luka tidak rata, luka tampak kemerahan.
- Tampak luka lecet di jari tengah dekat kuku ukuran 0,2 x 0,2 cm tepi tidak rata, batas tidak teratur, warna kemerahan.

Kaki kiri tampak luka lecet di lutut kiri ukuran 2 x 3 cm, luka tampak kemerahan dengan tepi luka tidak rata dan batas tidak tegas.

Kaki kanan tampak beberapa luka lecet di lutut kanan ukuran 0,1 x 0,2 cm, 0,1 x 0,1 cm, 0,2 x 0,2 cm, tepi luka tidak rata, batas tidak teratur, warna kemerahan.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End



**Kesimpulan:** ditemukan beberapa luka lecet pada siku tangan kiri, lutut kiri, telapak tangan kiri, lengan kanan, jari manis dan jari tengah tangan kanan, lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan namun terlampir daftar pencarian barang bukti pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA awalnya Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Ryan sedang duduk minum moka (minuman beralkohol) di depan rumah Saksi Kamaludin Bata alias Kamal di dalam perumahan BTN dikarenakan ada perayaan ulang tahun kemudian pada saat Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Ryan masih berada di rumah Saksi Kamaludin Bata alias Kamal ada teman yang teriak berkata Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkena pukul;
2. Bahwa Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya juga mengikuti perayaan ulang tahun di depan rumah Saksi Kamaludin Bata alias Kamal pamit pulang terlebih dahulu dikarenakan besok akan bersekolah namun saat hendak mengambil motor, motor Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada dan menurut informasi dari teman yang bernama Oskar mengatakan bahwa motor Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada orang yang mencuri, lalu bersama dengan teman yang bernama Riko dan Arlan pergi mencari motor tersebut, saat melewati pertigaan depan perumahan BTN, ada banyak orang berkumpul dan terlihat motor revo milik Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) terparkir di depan kios, kemudian Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhenti dan mengatakan kepada orang-orang yang berada di situ bahwa motor revo tersebut adalah miliknya, namun kemudian Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dipukul oleh orang yang tidak dikenal yang berada disana sebanyak 3 (tiga) kali;
3. Bahwa Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian berlari pergi kembali ke rumah Saksi Kamaludin Bata alias Kamal dan memberitahukan bahwa telah dipukul dan motornya ditahan, lalu Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Saksi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin Bata alias Kamal untuk mengambil kembali motornya tersebut, lalu Saksi Kamaludin Bata alias Kamar mengiyakan dan berkata “*mari sudah kita ke atas*”;

4. Bahwa Terdakwa yang hanya mendengar kabar tersebut langsung bangun mengambil balok disekitar jalan dan ikut berlari ke jalan atas, saat itu Terdakwa yang sampai terlebih dahulu di depan mesjid sebelum pertigaan, Terdakwa melihat orang banyak pada saat itu, lalu Terdakwa berhenti kemudian melihat Saksi Kamaludin Bata alias Kamal dan teman yang lainnya berlari ke arah orang-orang tersebut, lalu semua orang yang berada di pertigaan jalan masuk BTN berlari ke arah jalan;
5. Bahwa Saksi Kamaludin Bata alias Kamal sempat bertanya kepada orang – orang yang berada disana tentang siapa yang memukul Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun tidak ada jawaban dan saat itu terlihat ada yang berlari kearah atas menuju jalan anggrek termasuk Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti lalu Saksi Kamaludin Bata alias Kamal melakukan pengejaran terhadap lelaki yang berlari tersebut;
6. Bahwa Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti, Saksi Maria Antonia Diana alias Diana, Saksi Maria Lidya Dewi Weto alias Lidya dan Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago alias Tia yang pada saat malam itu sedang duduk sehabis melayat dari rumah duka dikarenakan ada tetangga yang meninggal, mendengar suara teriakan “*Pencuri*”, kemudian keempat Saksi tersebut keluar rumah dan pergi menuju arah teriakan tersebut yang berasal dari dekat pertigaan jalan masuk perumahan BTN dan terlihat banyak orang yang berkumpul, beberapa menit kemudian Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago Alias Tia berteriak “*aduh lihat mereka sudah datang serang*” sambil menunjuk ke arah datangnya Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Ryan dan kawan-kawan dari arah perumahan BTN;
7. Bahwa dikarenakan rasa ingin tahu Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti, Saksi Maria Antonia Diana alias Diana, Saksi Maria Lidya Dewi Weto alias Lidya dan Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago alias Tia langsung melihat ke depan jalan tersebut namun tidak melihat pencuri yang dimaksud, kemudian ada sekelompok orang datang mengejar sehingga Saksi Maria Antonia Diana alias Diana, Saksi Maria Lidya Dewi Weto Alias Lidya, dan Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago Alias Tia lari masuk ke dalam kios tetapi Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti justru berlari ke arah atas;
8. Bahwa Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti terjatuh saat akan berlari ke arah jalan raya kemudian Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penuntutan secara terpisah) menahan bahu kanan Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti;
9. Bahwa Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) menahan bahu kanan Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dengan maksud ingin menanyakan apakah Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti mengenal lelaki yang berlari dan sedang dikejar oleh Saksi Kamaludin Bata alias Kamal tersebut namun pada saat Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti justru panik kemudian berteriak meminta tolong, setelah itu Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung melepaskan tangannya dari bahu Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti, lalu berbalik badan ke belakang, dan telah ada Saksi Kamaludin Bata alias Kamal kembali dari arah atas namun Saksi Kamaludin Bata alias Kamal didorong oleh orang tidak dikenal hingga terjatuh;
  10. Bahwa Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Rian saat Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dikerumuni hendak mengayunkan balok kayu yang telah dipegang dan dibawanya tersebut dikarenakan mengira Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti tersebut adalah orang yang memukul Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan Penuntutan secara terpisah) namun seketika tidak jadi dikarenakan melihat orang tersebut adalah perempuan kemudian Terdakwa berdiri sekitar 5 (lima) menit setelah itu melepas balok tersebut kemudian membuangnya dan langsung pulang ke rumah;
  11. Bahwa Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti pada saat itu menangis sambil berteriak minta tolong, kemudian Saksi Agustinus Lado Beribe Alias Gusto datang mendekat dan mengatakan "*tolong ko, ini saya punya anak komplek*" dan menolong dengan cara mengangkat Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dan membawa pulang;
  12. Bahwa Terdakwa sendiri yang menghentikan untuk tidak mengayunkan balok kayu tersebut bukan dihentikan oleh orang lain;
  13. Bahwa kondisi lokasi kejadian pada saat itu gelap namun Terdakwa masih dapat melihat yang terjatuh tersebut adalah seorang perempuan;
  14. Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dipukul dan tidak juga mendengar pukulan dikarenakan Terdakwa datang diakhir ketika Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti telah terjatuh dan dikerumuni;
  15. Bahwa berdasarkan bukti Surat *Visum et Repertum* Nomor: No. 40/TU.01/UM/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 atas nama Maria Natalia

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sriyanti Rago alias Yanti yang ditandatangani dr. Imelda Meriday Tienola Ubataka, Dokter Pemeriksa pada RSUD Ende yang menjelaskan dengan kesimpulan ditemukan beberapa luka lecet pada siku tangan kiri, lutut kiri, telapak tangan kiri, lengan kanan, jari manis dan jari tengah tangan kanan, lutut kanan akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

16. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti namun ayah Terdakwa satu tempat kerja dengan Saksi Korban;

17. Bahwa ayah Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Korban untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yaitu Paulinus Febrian Raja Alias Ryan, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya



sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat yang dapat dilihat orang banyak atau dapat dilalui oleh siapapun secara bebas, dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga jasmani secara tidak kecil dengan tidak sah, yang mana kekerasan dalam unsur pasal ini harus dilakukan dengan tenaga bersama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau barang sebagai objeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di jalan masuk Perumahan BTN Mautapaga Permai Jalan Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang merupakan jalan akses bagi masyarakat umum untuk melintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Ryan sedang duduk minum moke (minuman beralkohol) di depan rumah Saksi Kamaludin Bata alias Kamal di dalam perumahan BTN dikarenakan ada perayaan ulang tahun kemudian pada saat Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Ryan masih berada di rumah Saksi Kamaludin Bata alias Kamal ada teman yang teriak berkata Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) terkena pukul dan Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya juga mengikuti perayaan ulang tahun didepan rumah Saksi Kamaludin Bata alias Kamal pamit pulang terlebih dahulu dikarenakan besok akan bersekolah namun saat hendak mengambil motor, motor Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada dan menurut informasi dari teman yang bernama Oskar mengatakan bahwa motor Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan



secara terpisah) ada orang yang mencuri, lalu bersama dengan teman yang bernama Riko dan Arlan pergi mencari motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melewati pertigaan depan perumahan BTN, ada banyak orang berkumpul dan terlihat motor revo milik Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) terparkir di depan kios, kemudian Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhenti dan mengatakan kepada orang-orang yang berada disitu bahwa motor revo tersebut adalah miliknya, namun kemudian Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) dipukul oleh orang yang tidak dikenal yang berada disana sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian berlari pergi kembali ke rumah Saksi Kamaludin Bata alias Kamal dan memberitahukan bahwa telah dipukul dan motornya ditahan, lalu Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Saksi Kamaludin Bata alias Kamal untuk mengambil kembali motornya tersebut, lalu Saksi Kamaludin Bata alias Kamar mengiyakan dan berkata “*mari sudah kita ke atas*”;

Menimbang, Bahwa Terdakwa yang hanya mendengar kabar tersebut langsung bangun mengambil balok disekitar jalan dan ikut berlari ke jalan atas, saat itu Terdakwa yang sampai terlebih dahulu di depan mesjid sebelum pertigaan, Terdakwa melihat orang banyak pada saat itu, lalu Terdakwa berhenti kemudian melihat Saksi Kamaludin Bata alias Kamal dan teman yang lainnya berlari ke arah orang-orang tersebut, lalu semua orang yang berada di pertigaan jalan masuk BTN berlari ke arah jalan;

Menimbang, bahwa Saksi Kamaludin Bata alias Kamal sempat bertanya kepada orang – orang yang berada disana tentang siapa yang memukul Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah), namun tidak ada jawaban dan saat itu terlihat ada yang berlari kearah atas menuju jalan anggrek termasuk Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti lalu Saksi Kamaludin Bata alias Kamal melakukan pengejaran terhadap lelaki yang berlari tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti, Saksi Maria Antonia Diana alias Diana, Saksi Maria Lidya Dewi Weto alias Lidya dan Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago alias Tia yang pada saat malam itu sedang duduk sehabis melayat dari rumah duka dikarenakan ada tetangga yang meninggal, mendengar suara teriakan “*Pencuri*”, kemudian keempat Saksi tersebut keluar rumah dan pergi menuju arah teriakan tersebut yang berasal dari dekat pertigaan jalan masuk perumahan BTN dan terlihat banyak orang yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul, beberapa menit kemudian Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago Alias Tia berteriak "*aduh lihat mereka sudah datang serang*" sambil menunjuk ke arah datangnya Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Ryan dan kawan-kawan dari arah perumahan BTN;

Menimbang, bahwa dikarenakan rasa ingin tahu Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago alias Yanti, Saksi Maria Antonia Diana alias Diana, Saksi Maria Lidya Dewi Weto alias Lidya dan Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago alias Tia langsung melihat ke depan jalan tersebut namun tidak melihat pencuri yang dimaksud, kemudian ada sekelompok orang datang mengejar sehingga Saksi Maria Antonia Diana alias Diana, Saksi Maria Lidya Dewi Weto Alias Lidya, dan Saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago Alias Tia lari masuk ke dalam kios tetapi Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti justru berlari ke arah atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Rian menuju kerumunan dan melihat terdapat sesosok orang yang terjatuh di jalan, kemudian Terdakwa hendak mengayunkan balok kayu yang telah dipegang dan dibawanya dikarenakan mengira sesosok orang yang telah dikerumuni dan terjatuh tersebut adalah orang yang memukul Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan Penuntutan secara terpisah) namun seketika tidak jadi dikarenakan melihat sesosok orang tersebut adalah perempuan yang ternyata adalah Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti, kemudian Terdakwa berdiri sekitar 5 (lima) menit setelah itu melepas balok tersebut kemudian membuangnya dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Terdakwa tidak jadi melakukan perbuatan berupa pemukulan terhadap Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti walaupun Terdakwa telah membawa balok kayu dan hendak mengayunkannya kepada Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti namun kehendaknya tersebut terhenti walaupun tidak ada orang lain yang menghentikannya dan berujung Terdakwa hanya berdiri dikerumunan tersebut kemudian melepas balok kayu dan membuangnya kemudian pulang kerumah dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti yang menyatakan Terdakwa tidak ada menyentuh tubuhnya sama sekali melainkan ada orang lain yang telah melakukan pemukulan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tanpa sedikitpun keraguan (*beyond reasonable doubt*) tidak ditemukan fakta terkait kekerasan maupun penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti baik sendiri maupun dengan tenaga bersama dikarenakan pemukulan yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End



dialami oleh Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti dilakukan oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan bukanlah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang tidak terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat 1 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mencoba dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa dalam pertimbangan ini telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Kesatu diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Barang Siapa tersebut ke dalam pertimbangan ini. Dengan telah terbuktinya unsur Barang Siapa dalam pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendiri unsur Barang Siapa dalam pertimbangan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mencoba Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;**

Menimbang, bahwa adapun dalam unsur ini terkandung sub unsur percobaan yang memiliki syarat-syarat terpenuhinya sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan





3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur ini Majelis Hakim berpendapat tidak terlepas dari pertimbangan yang telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Sub Unsur Kedua diatas. dan berkaitan dengan sub unsur "percobaan", berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti menerangkan Terdakwa tidak jadi mengayunkan balok kayu yang dipegangnya kepada Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa tindakan Terdakwa tidak mengayunkan balok kayu yang dipegangnya semata-mata karena melihat kondisi Saksi Korban Maria Natalia Sriyanti Rago Alias Yanti adalah seorang perempuan yang ternyata bukan pelaku pemukulan terhadap Saksi Anysius Tei alias Owen (dilakukan penuntutan secara terpisah). Sehingga dengan demikian, terhentinya perbuatan tersebut berasal dari diri Terdakwa dan tidak ada orang lain yang menghalangi perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut tidak jadi dilakukan, oleh sebab itu sub unsur percobaan tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent) dan keyakinan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang ditanganinya agar tidak sampai salah dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap seorang Terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah sebab penghukuman terhadap Terdakwa yang tidak bersalah dapat dikategorikan sebagai misscariage of justice. Misscariage of justice sendiri adalah keadaan dimana tidak tercapainya tujuan hukum, khususnya dalam perkara ini tujuan penegakan hukum pidana. Tujuan penegakan hukum pidana sendiri adalah untuk menemukan kebenaran materiil untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana.

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN End*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum disertai keyakinan hakim sebagaimana tertuang dalam pertimbangan diatas, tidak ditemukan adanya perbuatan pidana dalam diri Terdakwa. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berkeyakinan putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah pantas dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Paulinus Febrian Raja Alias Ryan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafly Tome, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Ende



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

TTD

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rafly Tome, S.H.